

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
KANTOR KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
Jalan Negara Dipa, Kompleks Candi Agung Nomor 257, Telepon 61204 Amuntai 71410

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Nomor : KEP. 523/I 15.8c/DS/1996

tentang

PENCATATAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
PADA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Melembaga

1. Permohonan Yayasan TK PKK Sungai Turak Dalam Kecamatan Amuntai Utara tanggal - Nomor: 01/TK-PKK-ST/1996
2. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Amuntai Utara tanggal 13 Januari 1997 Nomor: 159/I 15.8.9.c/KP/1997

Menimbang

1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 22 Desember 1982 nomor 0374/D/1982 tentang Pembinaan Sekolah swasta.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud tanggal 23 Februari 1983 nomor Q01/C/1/83, tentang izin Tatacara Pembinaan Sekolah Swasta.
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas, maka guna penertiban sekolah swasta yang baru dibuka/didirikan oleh yayasan/pihak swasta dipandang perlu diadakan pencatatan pada Kantor Depdikbud Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Mengingat

1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 - a. Nomor 0173/D/1983, tanggal 14 Maret 1983,
 - b. Nomor 0304/D/1984, tanggal 22 Juli 1984,
 - c. Nomor 127/C/1993, tanggal 27 Mei 1993.
2. Surat Sekretaris Jenderal Depdikbud tanggal 24 Oktober 1979 nomor 82513/Sekj.A/1979.
3. Surat Direktur Pendidikan Dasar Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud tanggal 3 Februari 1996 nomor 070/C2/C.96.

M e m u t u s k a n

Menetapkan

Pertama

1. Taman Kanak-kanak PKK Sungai Turak Dalam yang beralamat di Desa Sungai Turak Dalam Kec. Amuntai Utara yang didirikan sejak tanggal 17 Juli 1993 oleh Yayasan TK PKK Sungai Turak Dalam "TERCATAT" pada Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara
2. Sekolah Swasta tercatat baru sesuai dengan peraturan/persyaratan yang berlaku.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dalam satu tahun ajaran belajar memiliki gedung sekolah, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

DITETAPKAN DI : Amuntai
pada tanggal : 31 Januari 1997



M. Yna Djuandi, S.H.
NIP. 130610030

Tembusan :

1. Sekretaris Depdikbud
2. Irjen Depdikbud
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud
4. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Propkalsel
5. Kepala Dinas P dan K Tk. I Kalimantan Selatan
6. Kepala Kandep Dikbud Kecamatan Amuntai Utara
7. Kepala Dinas P dan K Tk. II Hulu Sungai Utara
8. Sekolah/Yayasan yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Negara Dipa Telp. (0527) 61204 Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Prov. Kaltel
Email: disdikbud@hsu.go.id Kode Pos 71418

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 500.16.7.2/362/DISDIKBUD/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara, menerangkan bahwa:

Nama Lembaga : PAUD PKK SUNGAI TURAK DALAM
Nama Yayasan : YAYASAN PKK SUNGAI TURAK DALAM
Golongan / Rumpun : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal & Nonformal
Alamat : Jl. Majakalait RT. 03 no 32 Desa Sungai Turak Dalam
Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara
Provinsi Kalimantan Selatan
Kepala PAUD Taman Kanak-Kanak : ZOLEHA, S.Pd.I

TELAH TERDAFTAR

Dalam Golongan / Rumpun : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal & Nonformal
Program Layanan : Taman Kanak-Kanak Swasta PKK Sungai Turak Dalam
NPSN : 69754094
Nomor Izin Operasional Lama : 981 Tahun 2022
Nomor Izin Pendirian Lembaga : KEP.523/15.8c/DS/1996
Tanggal Pendirian Lembaga : 17 Juli 1993
No. Surat Permohonan Lembaga : 400.3.2/11/TK,PKK,STD/AU/2025
No. Surat Rekomendasi KORWIL : 400.3.2/15/KWBP-AU/2025
Berlaku Sejak : 23 September 2025 s/d 23 September 2028

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Amuntai, 23 September 2025
Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Hulu Sungai Utara,



RAHMAN HERIADI, S.STP.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740116 199403 1 004



Drs. HERI B. MARWOTO, SH., M.Kn.

NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Surat Keputusan

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : C-472.Ht.03.01-Th.2006, Tanggal 22 Desember 2006

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 9 - XVII - PPAT - 2008, Tanggal 1 September 2008

Akta : **FUNDASI YAYASAN**
TAHAP KAJANG-KAJANG SUNGAI TURAK DALAM

Nomor : 9.-

Tanggal : 05 APRIL 2016

SALINAN/GROSSE

Jl. Dr. Kh. Idham Chalid, Kav. Sederhana Panyuruan Rt. 1
Amuntai Selatan, Kab. Hulu Sungai Utara - Kalimantan Selatan
Telp./Fax. (0527) 62794, Hp. 08115005256, 0818888418



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0018988.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK SUNGAI TURAK DALAM**

- Menimbang**
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DRS. HERIBERTUS MARWOTO, SH., M.KN., sesuai Akta Nomor 9, Tanggal 05 April 2016 yang dibuat oleh Notaris DRS. HERIBERTUS MARWOTO, SH., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TAMAN KANAK-KANAK SUNGAI TURAK DALAM tanggal 05 April 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5036040563100738 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TAMAN KANAK-KANAK SUNGAI TURAK DALAM;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK SUNGAI TURAK DALAM
berkedudukan di KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA sesuai Akta Nomor 9, Tanggal 05 April 2016 yang dibuat oleh Notaris DRS. HERIBERTUS MARWOTO, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 April 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS



DICETAK PADA TANGGAL 05 April 2016
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0019705.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 05 April 2016



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0018988.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK SUNGAI TURAK DALAM

1. Kekayaan awal: Rp. 15.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
HALIDA	6308065406770005
MUHAMMAD AHYANI (MOH. AHYANI)	6308067103910002
NOR AIDIN	6308066707700001
NORBAYAH, SARJANA PENDIDIKAN (NORBAYAH)	6308064205730003
SYAHRIANNOR	6308061212720002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
NOR AIDIN	6308060707700001	PEMBINA	KETUA
HALIDA	6308065406770005	PENGURUS	KETUA UMUM
NORBAYAH, SARJANA PENDIDIKAN (NORBAYAH)	6308064205730003	PENGURUS	SEKRETARIS
SYAHRIANNOR	6308061212720002	PENGURUS	BENDAHARA
MUHAMMAD AHYANI (MOH. AHYANI)	6308062103910002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 April 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.



Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 05 April 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0019705.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 05 April 2016